



**P U T U S A N**

Nomor 10/PDT/2013/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara : -----

**DAHLIA ERMIWATI BINTI (alm) ABDUL RASYID**, Pekerjaan ibu rumah tangga,  
beralamat di Jalan Hidayah RT.010, RW.002, Kelurahan  
Kemuning, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya ABDUL HAMID, SH.MH & Rekan, Advokat dan  
Pengacara, beralamat di Jalan A Yani Km, 31,5  
No.4.A.RT.04.RW.02, Kelurahan Guntung Payung  
Kecamatan Landasan Ulun, Kota Banjarbaru berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2011 sebagai  
Pembanding semula Tergugat II ; -----

**L A W A N**

1. **H. PANDI OENTORO SOEMARDI**, Pekerjaan, Pensiunan PNS, tempat tinggal  
di Jalan Murai No.9, RT.002, RW.002, Kelurahan Mentaos, Kecamatan  
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
2. **Hj. SUMSINAH (Almarhum)**, Umur: 66 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu  
Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Murai No.9, RT.002, RW.002,  
Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru,  
Kalimantan Selatan

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada:

BUJINO A SALAN K, SH, MH., PARLIN BAYU

halaman 1 dari 6 halaman  
**Putusan Nomor 10/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT, SH, MH., BERINTO, SH, WANGIVSY  
ERYANTO, SH, NAHASON, SH, LLM., NAWANG  
WIJAYANTI, SH., semuanya Advokat-Pengacara pada  
kantor ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT BUJINO A  
SALAN K, SH, MH & PARTNERS, beralamat dan  
berkantor di Jalan Jahri Saleh RT.09, Nomor 50, Sultan  
Adam, Banjarmasin ; -----

Sebagai para Terbanding semula para Penggugat ;-----

dan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN BANJAR, beralamat di Jalan Batuah  
No.7 Martapura, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ST.  
MAHMUDAH, SH.MH & Rekan, Jabatan Kabag Hukum  
Pemerintah Kabupaten Banjar, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 2 Januari 2012 ; -----

sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura  
tanggal 23 Mei 2012, Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Mtp, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI** -----

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----



**DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat  
seluruhnya;-----

2. Menyatakan AKTA KELAHIRAN atas nama BOY AZSUMUJI  
sebagaimana Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor 371/TLB/V-1998  
tanggal 14 Mei 1998 cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai  
kekuatan hukum ;-----

3. Menghukum **Tergugat II** untuk tunduk dan patuh kepada Putusan  
perkara ini --

4. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** untuk membayar seluruh  
ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.376.000,-( satu  
juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu  
rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding  
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, bahwa terhadap putusan  
tersebut Tergugat II mengajukan permohonan banding melalui kuasanya Abdul  
Hamid, SH.MH pada tanggal 4 Juni 2012 dan mengenai adanya permohonan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui  
kuasanya pada tanggal 25 September 2012 dan kepada Terbanding I semula  
Tergugat I pada tanggal 5 Juni 2012 ;

-----Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat II tidak mengajukan  
Memori Banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori banding  
Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Mtp tanggal 10 Juli 2012 ;

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan  
kontra memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan kontra memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Mtp tanggal 25 Juli 2012 ;

-----  
-- -----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita kepada Pembanding semula Tergugat II melalui kuasanya pada tanggal 23 Januari 2013, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Januari 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 15 Januari 2013 ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

-----  
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 23 Mei 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Mtp yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menyimpulkan :  
-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan terbitnya Akta Kelahiran Nomor 371/TLB/V-1998 tanggal 14 Mei 1998 atas nama Boy Azsumuji yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1992, karena penerbitannya tidak berdasarkan pada alas hak yang benar atau tidak berdasarkan hukum atau peraturan



perundang-undangan, maka akta kelahiran tersebut menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini dinilai telah benar karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tetap sebagai pihak kalah, maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

-----Memperhatikan pasal 199 RBg-205 RBg jo ketentuan Titel VII dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 23 Mei 2012 Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Mtp yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (sertus lima puluh ribu Rupiah) ;  
-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SELASA TANGGAL 9 APRIL DUA RIBU TIGABELAS, oleh kami : PURWANTO, SH.M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan

halaman 5 dari 6 halaman  
**Putusan Nomor 10/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HARUJI, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 27 Pebruari 2013 Nomor 10/Pdt/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta H.M. SABERANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG HARUJI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

M. SABERANI

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	R	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)